



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, selanjutnya disebut **Penggugat**.  
melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 13 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp pada tanggal 17 September 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tanggal 04 Mei 2000.

hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOPPENG.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan) berumur 23 tahun, saat ini sudah berkeluarga.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 20 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak Januari tahun 2020 disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat suka keluar malam dan meminum-minuman beralkohol sehingga perekonomian keluarga terganggu.
  - 4.2 Tergugat suka marah-marah dan kadang berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya masalah sepele.
  - 4.3 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watansoppeng pada tahun 2020 dengan nomor perkara 0470/Pdt.G/2020/PA.Wsp dan berhasil mediasi namun hingga saat ini Tergugat juga belum berubah.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 23 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Mei 2000, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

## b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sudah berkeluarga;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, sering mabuk dan sering marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi nginap di rumah mereka, Tergugat kembali larut malam dalam keadaan mabuk dan langsung marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Saksi kedua: SAKSI KEDUA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sudah berkeluarga;
  - Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, sering minum minuman beralkohol dan sering marah-marah;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat demikian pula sebaliknya. Selain itu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

*hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 April 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, sering mabuk dan marah-marah. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Januari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 20 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh HAKIM sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**HAKIM**

Panitera Pengganti

**PANITERA PENGANTI**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** **Rp 198.000,00**

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Wsp